



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PDT/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**Cang Mui Kim**, bertempat tinggal di Jalan Benawan RT/RW. 017/009, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKARIAS, S.H dan ONESIFORUS, S.H advokad yang beralamat di Jl. Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register nomor: 36/SK/2020/PN.Bek tanggal 21 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

**PT Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Modal Mikro**

**ULaMM Bengkayang**, berkedudukan di Jalan Sanggau Ledo Nomor 91, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alphasiddha Yulaintana, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba, Gita Diana Sari, Muhammad Luthfi Ghifari, Rizza Aladiffi, Muhammad Maulidin, dan Hadi Susilo, kesemuanya merupakan Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-139/PNM-PTK/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register nomor: 45/SK/2020/PN.Bek tanggal 26 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** I semula **Tergugat I**;

**Tjhang Hian Kie**, bertempat tinggal di Jalan Benawan RT/RW 017/009, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan



Kuasa Insidentil kepada Lo Sip Li sesuai Penetapan Kuasa Insidentil Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 1/ID/2020/PN Bek tanggal 29 September 2020 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register Nomor: 54/SK/2020/PN.Bek tanggal 24 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

**Rudy Bonardy, S.H., M.M, M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Perwira No. 77, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PDT/2021/ PT PTK, tanggal 1 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2148 yang terletak di kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1690/ Bumi Emas/2011 tanggal 10 Februari 2011.
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat atas dasar jual beli dari Martinus Ujang yang dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli dihadapan Notaris YULIUS AGENG TRI HARYANTO, SH, M.Kn. tertanggal 01 Maret 2011.
3. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana yang termuat dalam SHM Nomor 2148 adalah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Benawan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Martinus Ujang

---

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agustinus
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lo Sip Li
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan, menjual-belikan, menghibahkan maupun menjadikannya sebagai agunan/jaminan kepada pihak lain maupun kepada Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik nya
5. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Rudy Bonardy, SH, MM, M.Kn (Turut Tergugat) dengan Nomor: 38.
6. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati Tergugat I memberikan fasilitas pembiayaan (pinjaman) kepada Tergugat II untuk kerja/investasi dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2018 dan berakhir pada tanggal 21 November 2022 selanjutnya disebut sebagai jatuh tempo.
7. Bahwa dalam Pasal 4 Klausul Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II termuat secara tegas dan jelas menyebutkan: ***Untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman dan semua jumlah hutang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada PNM berdasarkan perjanjian ini dan atau akta perubahan/akta addendum, dengan ini nasabah/penjamin dengan ini menyerahkan agunan yang terdiri atas agunan pokok berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor. 2148/Bumi Emas atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Februari 2011 Nomor: 1690/Bumi Emas/2011, seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 61.07.04.01.01689.***
8. Bahwa pada tanggal 21 November 2018, Tergugat I membuat surat kepada Tergugat II mengenai Persetujuan Prinsip Pembiayaan UlaMM (SP3U) yang kemudian disetujui oleh Tergugat II dan suaminya. Dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan UlaMM tersebut disebutkan jaminan terhadap kredit adalah sebidang tanah atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Bumi Emas, Surat Ukur Nomor 1690/Bumi Emas/2011 tanggal 10 Februari 2011, seluas 276 M2, tanggal Penerbitan Serifikat 14 Februari 2011, tertulis atas nama Cang Mui Kim (Penggugat).
9. Bahwa dari Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan UlaMM tersebut, Tergugat I jelas mengetahui jaminan kredit yang diajukan oleh Tergugat II

---

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik orang lain yaitu milik Penggugat, tanpa ada persetujuan dari Penggugat. Namun Tergugat I tetap mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

10. Bahwa SHM Nomor 2148/Bumi Emas yang dijadikan sebagai jaminan kredit tersebut adalah atas nama CANG MUI KIM (Penggugat), anak kandung Tergugat II. Dan sebagai pemilik tanah yang sah, Penggugat tidak mengetahui adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Dengan tidak mengetahui adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka secara otomatis Penggugat tidak pernah menyetujui SHM Nomor. 2148/Bumi Emas yang merupakan miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan kredit pada Tergugat I.
11. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah miliknya dijadikan sebagai agunan kredit pada Tergugat I, yaitu pada saat karyawan Tergugat I memberikan Surat Peringatan 1 (satu) kerumah Penggugat sekitar Bulan Maret 2020.
12. Bahwa sebagai anak kandung Tergugat II, Penggugat penasaran terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II. Selanjutnya Pengugat meminta kepada Tergugat II Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II. Setelah Perjanjian Kredit tersebut dibaca oleh Penggugat, Penggugat baru mengetahui yang dijadikan sebagai agunan kredit adalah SHM Nomor: 2148/Bumi Emas atas nama Penggugat.
13. Bahwa setelah mengetahui yang dijadikan sebagai agunan kredit kepada Tergugat I adalah sertifikat tanah miliknya, Penggugat mendatangi kantor Tergugat I untuk meminta penjelasan mengapa permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat II dikabulkan oleh Tergugat I dengan agunan sertifikat tanah miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat. Namun karyawan Tergugat I menyatakan agar Penggugat menanyakan kepada Turut Tergugat, karena Perjanjian Kredit tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat.
14. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan agunan berupa SHM Nomor 2148/Bumi Emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.



15. Bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Turut Tergugat yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah menerima dan mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat II, sedangkan patut diketahui Tergugat I menyadari benar sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan adalah tanah milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik tanah.
17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I dengan menjaminkan sertifikat milik Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat.
18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah membuat Akta Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan jaminan SHM Nomor: 2148/Bumi Emas atas nama Penggugat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, sedangkan Turut Tergugat mengetahui dan menyadari agunan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat.
19. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: **"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**.
20. Bahwa dari bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat.
21. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, jelas melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif Penggugat, artinya perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk hak kebendaan





Penggugat) serta perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap kehati-hatian sehingga merugikan kepentingan Penggugat.

22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, Penggugat menderita kerugian yang cukup besar, karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya secara bebas menurut hukum baik untuk menjual maupun menjaminkan tanah miliknya kepada bank.

23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik secara material maupun secara imaterial. Adapun kerugian material dan imaterial yang diderita oleh Penggugat adalah:

a. Bahwa kerugian material Penggugat akibat tidak dapat menjual maupun menjaminkan tanahnya kepada bank adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Bahwa kerugian imaterial akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, Penggugat nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tanggungjawab Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat.

24. Bahwa mengingat Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat telah merugikan Penggugat, maka SHM Nomor 2148/Bumi Emas atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat.

25. Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sukar dibantah kebenarannya oleh Tergugat I Tergugat II maupun Turut Tergugat, maka adalah cukup beralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum SHM Nomor 2148/Bumi Emas adalah tanah milik Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor 38 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan SHM Nomor: 2148/Bumi Emas kepada Penggugat tanpa syarat.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat yakni:
  - a. Kerugian Materiil senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - b. Kerugian Imateriil senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu.

Apabila: Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 6 Oktober 2020 dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 13 Oktober 2020, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Bengkayang telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bek, tanggal 6 Januari 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

---

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding [Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek](#) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding [Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek](#) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding [Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek](#) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

---

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Penggugat telah menyerahkan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding [Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek](#) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 telah memberitahukan kepada masing-masing Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengingat permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara

---

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding tanggal 8 Februari 2021( yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini) pada pokoknya ialah tidak sependapat/menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara dalam perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021, Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tanggal 8 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok perkara dalam perkara aquo dipandang sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan banding tidak dapat dibenarkan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mutatis mutandis ditentukan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah berpekar, maka ia pun dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan Peraturan lain yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 6 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara Pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, **Mugiono, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Barita Saragih, S.H.,L.L.M.**, dan **Syaiful Arif, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PDT/2021/PT PTK tanggal 1 Maret 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Barita Saragih, S.H.,L.L.M.**, **Syaiful Arif, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Djamiatul Ichwan, S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

**Barita Saragih, S.H.,L.L.M**

ttd

**Syaiful Arif, S.H.,M.H**

Hakim Ketua,

ttd

**Mugiono, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Djamiatul Ichwan,S.H.**

**Ririncian biaya perkara:**

- Meterai	Rp. 10.000.00
- Redaksi	Rp. 10.000.00
- Pemberkasan	<u>Rp. 130.000.00</u>
Jumlah	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)